



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI
DENGAN
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI**



**TENTANG
PELAKSANAAN TRANSFER KREDIT**

NOMOR : 0027/C/PENJAS-UN PGRI/III/2021

NOMOR : B/12848/UN38.6/TU/00.01/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, telah diadakan perjanjian kerja sama oleh:

1. **Dr. H. Slamet Junaidi, M.Pd.** : Kaprodi dalam hal ini bertindak sebagai Program Studi S1 Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, Universitas Nusantara PGRI Kediri, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan 76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Heryanto Nur Muhammad, S.Pd., M.Pd.** : Kaprodi dalam hal ini bertindak sebagai atas nama Program Studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya Jl. Lidah Wetan, Surabaya (60213), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) MAKSUD dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah guna mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetisi lulusan PARA PIHAK.
- (2) TUJUAN dibuatnya perjanjian kerja sama ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di Perguruan Tinggi Lain dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Bidang Pendidikan; dan
- (2) Bidang Pengajaran berupa *visiting scholar*.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
1. Menginformasikan kepada mahasiswa tentang program transfer kredit dengan PIHAK KEDUA;
 2. Menyampaikan mata kuliah yang ditawarkan kepada PIHAK KEDUA;
 3. Melakukan seleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit;
 4. Memberikan pemahaman mengenai program transfer kredit sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan masing-masing;
 5. Berkoordinasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA selama program transfer kredit berjalan;
 6. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
 7. Menerima informasi nilai dari mahasiswanya yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KEDUA;
 8. Mengakomodasi mahasiswa dari PIHAK KEDUA untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan hasil kesepakatan;
 9. Menentukan jadwal dan topik perkuliahan *visiting scholar* bagi dosen pembimbing dari PIHAK KEDUA;
 10. Melaporkan hasil perkuliahan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam bentuk daftar nilai akhir atau sejenisnya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban:
1. Menginformasikan kepada mahasiswa tentang program transfer kredit dengan PIHAK KEDUA;
 2. Menerima informasi mata kuliah dari PIHAK KESATU;
 3. Melakukan seleksi secara adil, transparan, dan akuntabel kepada mahasiswa yang mengikuti program transfer kredit;
 4. Memberikan pemahaman mengenai program transfer kredit sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua pihak dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan masing-masing;
 5. Berkoordinasi secara berkala dengan PIHAK KESATU selama program transfer kredit berjalan;
 6. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi PIHAK KESATU;
 7. Menerima informasi nilai dari mahasiswanya yang mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi PIHAK KESATU;
 8. Mengakomodasi mahasiswa dari PIHAK KESATU untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan hasil kesepakatan;
 9. Menentukan jadwal dan topik perkuliahan *visiting scholar* bagi dosen pembimbing dari PIHAK KESATU;
 10. Melaporkan hasil perkuliahan mahasiswa PIHAK KESATU dalam bentuk daftar nilai akhir atau sejenisnya.

Pasal 3
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi program transfer kredit secara berkala.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Biaya pelaksanaan perjanjian ini dapat bersumber dari **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan program transfer kredit adalah satu semester yaitu semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP


- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. H. Slamet Junaidi, M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Dr. Heryanto Nur Muhammad, S.Pd., M.Pd.